



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi dalam suatu Daerah sebagai bagian dari upaya memajukan pelayanan publik dan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perijinan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan Angkutan Jalan saat ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Angkutan Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG ANGKUTAN JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Angkutan Jalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Angkutan Jalan.
6. Setiap orang adalah orang Perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi.
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalulintas jalan.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

15. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
16. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
18. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
19. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
20. Izin Usaha Angkutan Umum adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Usaha Angkutan Umum Orang dan/atau barang Dalam Daerah, yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional atau Koperasi.
21. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
22. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
23. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan umum orang dalam daerah.
24. Izin Operasi Angkutan tidak dalam trayek adalah izin untuk pengangkutan orang/khusus dengan kendaraan umum tidak dalam trayek yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum.
25. Angkutan Alat berat adalah pemindahan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan yang khusus diperuntukkan bagi alat berat.
26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
27. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.

BAB II PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 2

Perizinan Angkutan Umum adalah pemberian izin kepada badan Hukum untuk menyediakan pelayanan lintas kendaraan umum sebagai jasa angkutan orang dan/atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian Perizinan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. izin usaha angkutan;
- b. izin angkutan dalam trayek; dan
- c. izin operasi angkutan orang tidak dalam trayek.

BAB III IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan melakukan usaha angkutan di dalam wilayah Daerah Kabupaten Nunukan, wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Untuk dapat memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang tersedia dan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - b. foto copy akte autentik pendirian badan Hukum yang mencantumkan bidang usaha angkutan penumpang umum;
 - c. foto copy Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha;
 - d. Foto copy bukti pemilikan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor;
 - e. Surat pernyataan dan bukti penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan;
 - f. surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal.
- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan izin diterima secara lengkap harus sudah memberikan keputusan ditolak atau diberikan izin usaha angkutan.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 6

- (1) Izin usaha angkutan Umum diberikan dalam bentuk surat izin usaha angkutan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin usaha angkutan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha angkutan.
- (3) Izin usaha angkutan berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan angkutan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (4) Pemegang Izin usaha angkutan Umum Wajib melaporkan kegiatan usahanya Setiap 1 (satu) tahun sekali sejak dikeluarkannya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemegang izin usaha angkutan umum diwajibkan untuk :

- a. melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan diterbitkan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilik perusahaan atau domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin usaha angkutan;

- d. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan; dan
- e. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - b. tidak lagi menjalankan usahanya (tidak beroperasi) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin Usaha Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV IZIN ANGKUTAN DALAM TRAYEK

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur, Pemilik Izin Usaha Angkutan umum wajib memiliki Izin Trayek dan kartu pengawasan.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari surat Izin Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Untuk memiliki Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. foto copy izin usaha angkutan;
 - b. buku uji kendaraan bermotor;
 - c. surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin trayek;
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pada trayek yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata; dan
 - b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.

Pasal 10

- (1) Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan setelahnya dapat diperbaharui dengan izin baru dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tata cara pembaharuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. halte ; dan/ atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 12

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Trayek diwajibkan untuk:

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan Izin Trayek yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap;
- d. mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
- e. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan penumpang;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi Izin Trayek, apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perubahan; dan
- h. melayani trayek sesuai izin yang diberikan dengan cara :
 1. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
 2. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 3. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang;
 4. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 5. membawa kartu pengawasan dalam operasi; dan
 6. memasang papan trayek sesuai dengan trayek yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
 - b. tidak lagi menjalankan usahanya (tidak beroperasi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan kartu pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari Izin Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.

BAB V

IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 15

- (1) Setiap pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek wajib memiliki Izin Operasi Angkutan.
- (2) Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus untuk angkutan taxi, angkutan pariwisata angkutan tujuan tertentu dan angkutan kawasan tertentu.
- (3) Untuk dapat memiliki Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a.persyaratan administratif; dan
 - b.persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi;
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menanda tangani kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan domisili perusahaan dan foto copy buku uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan atau dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas tersebut;
 - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan

- h. surat pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. pada wilayah operasi yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 16

- (1) Izin Operasi Angkutan tidak dalam trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat diperbaharui dengan izin baru dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Izin Operasi Angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Operasi Angkutan diwajibkan untuk :

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan Izin yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memenuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
- e. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan penumpang;
- f. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
- g. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan; dan
- h. membawa Kartu Pengawasan dalam operasi.

Pasal 18

- (1) Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - b. tidak lagi menjalankan usahanya (tidak beroperasi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan kartu pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan dari surat Izin Operasi Angkutan bagi kendaraan yang bersangkutan.

BAB VI
PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG
Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. Terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:
 1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;
 2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
 3. manifes;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

BAB VII
TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 22

Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum.

Pasal 23

Pelayanan angkutan barang umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang; dan
- c. dilayani dengan kendaraan angkutan barang dan laik jalan.

Pasal 24

Kendaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Nama perusahaan harus jelas melekat pada badan kendaraan disamping kiri, kanan dan belakang; dan
- b. Identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard.

Pasal 25

Untuk menaikkan atau menurunkan barang umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan umum, kelancaran dan ketertiban lalu lintas; dan
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutannya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.

Pasal 26

- (1) Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang dilarang melebihi 2 (dua) meter dari bak muatan.
- (2) Apabila bagian yang menonjol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) meter, harus diberi tanda yang memantulkan cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan.
- (3) Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar depan mobil barang tidak boleh melebihi kaca depan atau bagian terdepan kendaraan yang bersangkutan.
- (4) Tinggi muatan barang umum tidak boleh melebihi 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan diukur dari permukaan jalan atau ditetapkan lain dengan rambu lalu lintas yang ada.
- (5) Muatan barang umum tidak boleh melebihi bagian terluar samping bak muatan kendaraan.

Pasal 27

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Muatan Sumbu Terberat (MST) untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 28

- (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. mudah meledak;
 - b. gas mampet, gas cair, gas larut pada tekanan atau pendinginan tertentu;

- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah meledak;
- e. oksidator, peroksida, organik;
- f. racun dan bahan yang mudah menular;
- g. radioaktif;
- h. korosif; atau
- i. bahan berbahaya lainnya.

Pasal 29

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkut bahan berbahaya wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum pelaksanaan pengangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. nama, jenis dan jumlah barang berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan; dan
 - e. jumlah dan jenis kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut.

Pasal 30

Pelayanan angkutan bahan berbahaya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. prasaranan jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat dan fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan kendaraan angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat; dan
- f. memiliki tanda khusus.

Pasal 31

- (1) Kendaraan angkutan bahan berbahaya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan;
 - b. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan;
 - c. identitas pengemudi yang dilekatkan pada dashboard;
 - d. kotak obat lengkap dengan isinya; dan
 - e. alat pemadam kebakaran.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan pengangkut bahan berbahaya, juga wajib memenuhi persyaratan tambahan yaitu :
- a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi atau sebaliknya;
 - b. kacamata dan masker untuk awak kendaraan;
 - c. sarung tangan dan baju pengaman;
 - d. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas ruang kemudi;
 - e. perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan barang berbahaya.

Pasal 32

Untuk menaikkan atau menurunkan bahan berbahaya dari dan ke kendaraan pengangkut bahan berbahaya, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat-alat bongkar muat dan peralatan pengamanan darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat disekitarnya;
- c. apabila dalam pelaksanaan menaikkan atau menurunkan bahan berbahaya diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan; dan
- d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh petugas yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikat dengan kuat dan disusun dengan baik.

BAB IX TATA CARA PENGANGKUTAN PETI KEMAS

Pasal 34

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas.

Pasal 35

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan peti kemas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pelayanan angkutan peti kemas dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan; dan
- d. Pelayanan lambat.

Pasal 37

Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan; dan
- b. identitas pengemudi harus ditempatkan pada dashboard.

Pasal 38

Untuk menaikkan atau menurunkan peti kemas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan alat bongkar muat berupa top loader atau crane; dan
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Pasal 39

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diikat menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.

BAB X TATA CARA PENGANGKUTAN ALAT BERAT

Pasal 40

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 41

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat dengan Muatan Sumbuh Terberat (MST) dan/atau ukuran melebihi ketentuan yang ditetapkan pengangkutan alat berat wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum pelaksanaan pengangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. jenis alat berat yang akan diangkut;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;

- c. waktu dan jadwal pengangkutan; dan
 - d. jumlah dan jenis kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Kendaraan yang mengangkut alat berat dengan dimensi dan beban yang melebihi ketentuan yang ditetapkan harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 42

Pelayanan angkutan alat berat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. pelayanan lambat;
- d. dilayani dengan kendaraan angkutan barang pengangkut alat berat sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. melalui lintas yang telah ditentukan.

Pasal 43

- (1) Kendaraan angkutan barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
 - b. identitas pengemudi harus ditempatkan pada dashboard.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan angkutan barang pengangkut alat berat juga wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
- a. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap kendaraan; dan
 - b. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkut alat berat.

Pasal 44

Untuk menaikkan atau menurunkan alat berat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas; dan
- c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan kendaraan angkutan barang, harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

BAB XI BIAYA PERIZINAN

Pasal 45

Biaya perizinan angkutan jalan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang perizinan angkutan jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang angkutan jalan;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang angkutan jalan;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau surat;
 - g. memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang angkutan jalan;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang angkutan jalan;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang angkutan jalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 dan Pasal 44, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Jika pelanggaran yang dilakukan merupakan kejahatan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Izin Angkutan yang telah diterbitkan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlaku izin tersebut.
- (2) Permohonan Izin Angkutan yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perijinan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 49 Seri C Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

Ahmad Hamzah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA:
NOMOR 8/2014